



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**BADAN KEUANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat  
Telp : 0752 - 32485, 0752 - 7028932, 0752 - 625740 Fax : 0752 - 625448

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR : 188.45/020/BK.01/ 21 /2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN**  
**NOMOR : 188.45/020/BK.01/ 04 /2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT**  
**PEMBUAT KOMITMEN PADA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. Sehubungan dengan terjadinya mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan perubahan atas keputusan Kepala Badan Keuangan Nomor 188.45/020/BK.01/04/2018 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Keuangan Nomor 188.45/020/BK.01/04/2018 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksana Otonomi Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Keputusan Kepala Badan Keuangan Nomor : 188.45/020/BK.01/04/2018 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Keuangan Nomor 188.45/020/BK.01/09/2018 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun anggaran 2018.

Perubahan sebagaimana diktum kesatu adalah sebagai berikut :

Lama	Baru	Kedudukan
JANI ZIRMAN, ST, MM	WIWI FIANDA, SSTP, MPA	Pejabat Pembuat

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Maret 2018.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 9 Maret 2018  
KEPALA BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI



HERRIMAN, SH, M. Hum  
NIP. 196805251993081001